

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sudah sempurna dengan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Allah telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya secara utuh ke dalamnya. Berbagai hal tentang kehidupan yang hubungannya dengan umat mulai dari hal sederhana hingga begitu terperinci diatur di dalamnya, termasuk interaksi sosial antar sesama manusia.

Allah SWT menurunkan agama Islam di dunia ini sebagai bentuk kasih dan sayang-Nya yang dianugerahkan untuk alam semesta. Agama Islam adalah agama yang selalu mengedepankan aspek damai dan kerukunan bagi semua manusia. Hubungan hamba dengan sesamanya, serta hubungan hamba dengan Allah telah ditetapkan dalam Islam. Salah satu ajaran inti yang ada dalam agama Islam yaitu zakat, infaq dan sedekah, selain ibadah shalat, puasa, dan juga haji. Allah SWT menurunkan agama Islam sebagai sumber tuntunan dalam menjalani hidup yang penuh kebaikan dan bahagia di dunia dan di akhirat.²

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berkaitan dan merupakan makhluk yang saling terikat satu dengan yang lainnya dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya. Maka bisa diartikan bahwa manusia tidak bisa berdiri sendirian secara individu tanpa kehadiran manusia lainnya. Hubungan antara individu tersebut disebut sebagai muamalah. Manusia bisa melakukan berbagai bentuk muamalah sesuai dengan kebutuhan mereka. Kegiatan

² Muammar Muhammad Bakry, *Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syari'ah*. AL-Azhar Islamic Law Review 1. No.33. (2019), 1-8.

muamalah bukan hanya soal jual beli, akan tetapi meliputi *qard*, *ariyah*, *ijarah*, kerja sama, dan lain sebagainya.³

Dalam semua bentuk muamalah, manusia harus memperhatikan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Kegiatan muamalah harus bebas dari unsur penipuan, melebih-lebihkan, ketidakpastian, perjudian, dan menimbun barang terlalu banyak. Bentuk kegiatan muamalah juga harus terhindar dan bersih dari semua unsur yang diharamkan. Hal ini dikarenakan agama Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits di mana kegiatan muamalah sudah diatur di dalamnya.⁴

Seiring dengan berkembangnya zaman, manusia semakin membutuhkan banyak hal didalam hidupnya. Maka dengan adanya tuntutan perubahan zaman tersebut manusia harus memutar otak dan berusaha lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya hal itu, kegiatan perekonomian tidak dapat lepas dari keseharian manusia. Pada masa lampau, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia saling bertukar barang yang dianggap mempunyai nilai setara. Hal ini dikarenakan zaman dahulu belum terdapat nilai mata uang. Manusia saling bertukar barang mereka miliki dengan barang yang sedang mereka cari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan perekonomian seperti ini sudah berlangsung dengan tempo waktu yang sangat lama sampai nilai mata uang dan beralih kepada kegiatan jual beli.

Jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu jual dan beli. Dapat dimengerti bahwa jual beli merupakan bentuk dari perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang dilakukan dengan ridho diantara kedua

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5-6.

pihak, yang satu memberi benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan dan kesepakatan bersama. Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna yakni persetujuan yang saling mengikat antara penjual yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵

Jual beli merupakan bentuk dari muamalah yang dilakukan antara dua orang di mana terjadi proses pertukaran barang atau jasa yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Jika menghendaki transaksi yang dilakukan menjadi berkah dan halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu hal. Sedangkan syarat ialah ketentuan yang harus dilakukan.

Adapun rukun dari jual beli yaitu:⁶

- a. Ada pihak yang menjual dan ada pihak yang membeli.
- b. Wajib terdapat barang yang akan diperjualbelikan
- c. Telah diucapkan lafadz ijab qabul oleh kedua belah pihak.

Sedangkan syarat dalam jual beli yaitu:⁷

- a. Pihak-pihak yang terlibat harus dalam keadaan baligh dan berakal.
- b. Barang yang dijual harus jelas, suci, milik sendiri, bermanfaat dan ada dalam proses transaksi.
- c. Wajib dilakukan dengan keinginan sendiri/kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

⁵ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), 98.

⁶ Achat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), Cet. Ke-4, 76.

⁷ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 10-14.

- d. Lafadz ijab qabul harus diucapkan dengan dasar kerelaan dari penjual dan pembeli yang dilakukan di lokasi terjadinya transaksi.

Praktik jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah bentuk dari perbuatan mulia karena manusia diberikan kemudahan untuk mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Namun, dari kemudahan yang diberikan tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyalahgunaan yang memungkinkan tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, Islam juga melarang segala jenis penipuan dan kecurangan dalam jual beli, karena di dalamnya terdapat jual beli yang diharamkan dan diharamkan. Oleh karena itu, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar.

Anis Catering merupakan salah satu dari sekian banyak UMKM di Kota Kediri bagian utara yang bergerak di bidang kuliner. Catering ini memproduksi sendiri berbagai jenis jajanan dari yang masih tradisional sampai modern, sesuai dengan pesanan dari *customer* yang menginginkan jenis kue berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Makanan adalah salah satu hal pokok dalam kehidupan manusia namun jajanan seperti kue hanya bersifat sebagai pelengkap atau digunakan pada saat *event* tertentu, misalnya pernikahan, upacara kebudayaan, sebagai camilan saat hari raya dan sebagainya.

Meski hanya sebagai pelengkap, keberadaan kue-kue ini bisa dianggap penting, karena berhubungan dengan adat-istiadat, sebagai penghormatan kepada tamu, pelengkap di dalam sebuah acara maupun hanya dikonsumsi sebagai kudapan sehari-hari. Hal ini bisa sangat dimengerti karena masyarakat Indonesia mempunyai tradisi untuk berkumpul, melestarikan budaya, juga

sebagai tanda syukur. Dimana semua kegiatan tersebut terasa kurang lengkap tanpa adanya kudapan berupa kue tradisional maupun modern.⁸

Pada praktiknya, proses pemesanan kue yang berlangsung di Anis Catering ini dilakukan dengan sistem *pre-order*. Yang mana semua kue tidak langsung berwujud dan ada secara nyata di awal pemesanan dikarenakan Ibu Anis perlu jeda waktu untuk membeli berbagai bahan baku dalam proses pembuatan kue yang akan dipesan. Hal ini tentu saja disebabkan karena resep pembuatan setiap kue memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing sehingga tidak dapat dibuat menggunakan bahan yang sama.⁹

Islam sendiri memperbolehkan sistem muamalah semacam ini dikarenakan hal ini tidak melanggar aturan dalam syariat. Namun yang perlu diperhatikan adalah tentang kesepakatan yang wajib dibahas dulu di awal transaksi. Kedua belah pihak benar-benar harus saling ridho dan percaya satu dengan yang lainnya agar transaksi ini menjadi halal dilakukan. Jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak produsen maupun konsumen, maka akan menjadi haram menurut agama.

Akad *istishna'* secara etimologis dapat diartikan sebagai membuat atau mengerjakan sesuatu. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang meminta bantuan orang lain dalam proses pengerjaan barang tersebut. Barang yang dikerjakan pada akad *istishna'* ini adalah barang yang telah disepakati ciri-ciri dan harganya secara menyeluruh dengan rinci.

⁸ Anis Sunarsih, Pemilik Anis Catering, Desa Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di Anis Catering Kota Kediri, 21 Juni 2026.

⁹ Anis Sunarsih, Pemilik Anis Catering, Desa Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, wawancara oleh Penulis di Anis Catering Kota Kediri, 21 Juni 2026.

Akad *istishna'* juga bisa disebut sebagai akad kontrak, yaitu terjadi antara pemesan dan produsen barang. Di dalam kontrak tersebut pembuat barang mendapatkan pesanan dari pembeli yang kemudian pembuat barang tersebut berusaha untuk membuatkan barang yang dipesan oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan pada saat di akad. Pihak yang berakad telah sepakat mengenai atas harga dan sistem pembayarannya baik pembayaran yang dilakukan dimuka, cicilan, atautkah ditangguhkan sampai suatu waktu di masa yang akan datang.¹⁰

Di Kelurahan Pesantren Kota Kediri terdapat salah satu UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya kue dan jajanan. Di Anis Catering sendiri terjadi kasus yang penulis anggap cukup menarik untuk diteliti. Pihak *customer* memberikan *urbun* atau uang muka sebagai jaminan untuk pesanan kue di Anis Catering. Namun secara tiba-tiba *customer* membatalkan uang muka yang telah dibayarkan dengan alasan ada hal yang mendesak diluar kendali atau *force majeure* yaitu anak dari *customer* mengalami sakit demam berdarah hingga mengharuskan menginap dirumah sakit dan menelan biaya untuk pengobatan yang membuat pihak *customer* menarik kembali uang yang telah ia setorkan kepada pihak catering diawal tadi.

Di satu sisi, uang muka yang telah diserahkan tersebut sudah digunakan pihak catering untuk membeli bahan baku guna membuat pesanan kue dari *customer* tersebut. Hingga pada akhirnya, Ibu Anis menyerahkan kembali uang *urbun* tersebut kepada pihak *customer* untuk biaya pengobatan. Kemudian dahulu pada saat penyakit *covid-19* masih begitu marak menjangkit masyarakat

¹⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II, Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU Press, 2019), 46.

Indonesia, catering Ibu Anis juga pernah mengalami pembatalan pesanan kue secara mendadak dikarenakan biaya uang muka yang sudah disetorkan kepada Ibu Anis diminta kembali oleh pihak *customer* untuk alasan pengobatan dan biaya memenuhi kebutuhan pasca terjangkit virus *covid-19* yang tentu saja terjadi diluar kendali.

Selain dua kasus tersebut, masih ada lagi salah satu *customer* yang meminta kembali *urbun* yang telah beliau serahkan kepada Bu Anis dengan alasan karena ada keperluan sekolah anaknya yang memiliki nominal cukup besar sehingga beliau memerlukan *urbun* tadi untuk melengkapi kekurangan biaya tersebut. Akhirnya Ibu Anis yang terlanjur membeli bahan baku untuk pesanan kue, mengembalikan uang tersebut kepada *customer* yang membutuhkan tadi.

Karena adanya beberapa kasus pembatalan uang muka tersebut, pihak Anis Catering mengalami kerugian dari sisi biaya karena Ibu Anis Sunarsih akhirnya mengembalikan semua uang muka tadi secara utuh kepada para *customer* yang membatalkan pesannya. Pihak Ibu Anis Sunarsih mengaku bahwa meski mengalami kerugian, namun dalam keadaan genting seperti ini Ibu Anis Sunarsih lebih memilih untuk mengembalikan uang muka dengan alasan tak ingin menambah beban supaya permasalahan genting yang dihadapi *customer* bisa cepat diselesaikan.

Ibu Anis Sunarsih sendiri secara pribadi memang mengenal para pemesan yang telah membatalkan uang muka tadi. Sehingga beliau memilih untuk diam dan mengembalikan uang muka dalam keadaan utuh meskipun dengan keadaan berat hati. Selain alasan tersebut, Anis Catering ternyata

memang tidak mempunyai aturan dan batasan khusus terkait pengembalian uang muka. Hal ini karena ketiga kasus pembatalan uang muka tersebut terjadi secara mendadak dan diluar perkiraan sehingga saat transaksi dilakukan tidak ada peraturan yang mengatur tentang batasan dalam pengembalian uang muka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBATALAN *URBUN* DALAM PESANAN CATERING PERSPEKTIF AKAD *ISTISHNA'* (Studi Kasus di Anis Catering Kota Kediri)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembatalan *urbun* dalam pesanan catering di Anis Catering Kota Kediri?
2. Bagaimana perspektif akad *istishna'* terhadap praktik pembatalan *urbun* dalam pesanan catering di Anis Catering Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembatalan *urbun* dalam pesanan catering di Anis Catering Kota Kediri
2. Untuk mengetahui perspektif akad *istishna'* terhadap praktik pembatalan *urbun* dalam pesanan catering di Anis Catering Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

- a. Untuk mengetahui dan menambah wawasan mengenai praktik pembatalan *urbun* dalam pesanan catering perspektif akad *istishna'* di Anis Catering Kota Kediri.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi terkait penelitian mengenai praktik pembatalan *urbun* dalam pesanan catering perspektif akad *istishna'*.

2. Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat guna memenuhi tugas akhir yang bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kota Kediri, untuk menambah referensi mengenai praktik pembatalan *urbun* dalam pesanan catering perspektif akad *istishna'* di Anis Catering Kota Kediri.
- c. Bagi masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait pembatalan *urbun*.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, kemungkinan terdapat kemiripan-kemiripan pembahasan di dalam beberapa skripsi yang terdahulu, akan tetapi terdapat perbedaan objek, yakni:

1. Pada tahun 2018, saudari Hafizoh Al-Hilwa mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “*Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah*”. Penelitian ini didasari oleh adanya aktivitas jual beli mobil menggunakan sistem *down payment* atau DP di Citifin Multifinance Syariah, dimana ketika konsumen ingin membeli

sebuah mobil di Citifin Multifinance Syariah harus membayar uang muka atau *down payment* terlebih dahulu. Pada transaksi tersebut perlu diketahui status uang muka tersebut ketika terjadinya jual beli mobil antara konsumen dan Citifin Multifinance Syariah, begitu juga antara Citifin Multifinance Syariah dengan *dealer*. Status uang muka yang telah dibayarkan oleh konsumen kepada Citifin Multifinance Syariah apakah sudah dikatakan sebagai jual beli atau merupakan tanda jadi untuk membeli mobil tersebut. Bahkan ketika konsumen membayar uang muka sudah dikatakan sebagai tanda keseriusan untuk membeli mobil, sehingga kekuatan hukum pada uang muka ini sudah menjadi tolak ukur oleh *dealer* sebagai hal yang wajib diterapkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sifatnya deskriptif menjabarkan hasil analisa penulis tentang permasalahan yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini dengan milik peneliti memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti tentang uang muka atau *urbun* dalam transaksi. Namun tentunya terdapat perbedaan yang mencolok nantinya dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian milik saudari Hafizoh Al-Hilwa, yaitu penelitian saudari Hafizoh berfokus pada perbedaan pandangan tentang status uang muka antara pembeli dan pihak penjual mobil di Citifin Multifinance Syariah, sementara penelitian dari peneliti lebih berfokus kepada pembatalan uang urbun pada transaksi yang dibatalkan sepihak secara tiba-tiba dalam sudut pandang akad *istishna'*.

¹¹ Hafizoh Al-Hilwa, *Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah*, Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Sehingga penelitian mengenai hal ini perlu dilakukan suatu pembaharuan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku saat ini.

2. Pada tahun 2019, saudara Agung Suryono, merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul penelitiannya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*” yang dilatarbelakangi adanya akad yang kurang tepat. Penelitian ini mengulik tentang adanya kecurangan yaitu ketika ada pembatalan dari pihak *costumer*. Maka pihak *dealer* akan langsung memotong uang DP sebagai biaya ganti rugi tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Selain itu yang membuat pihak *customer* menjadi kecewa adalah setelah proses transaksi dibatalkan pihak *dealer* dengan sesuka hati mencari harga tertinggi yang bisa ia jual kepada *customer* lainnya. Hal ini kemudian memunculkan rasa kecewa dari pihak pembeli yang dibatalkan karena merasa bahwa *dealer* mendapatkan keuntungan yang banyak. Penelitian ini bersifat kualitatif dan dengan cara terjun langsung ke lapangan.¹² Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan milik peneliti adalah sama-sama meneliti tentang uang muka atau *urbun*. Namun disisi lain perbedaan yang terjadi adalah penelitian penulis menggunakan sudut pandang akad *istishna*’ sedangkan penelitian saudara Agung menggunakan akad salam.
3. Pada tahun 2018, saudara Asto Wahono Setio dari Institut Agama Islam Negeri Metro telah melakukan penelitian yang berjudul “*Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” yang mana didasari oleh adanya kecurangan yaitu ketika ada pembatalan sepihak

¹² Agung Suryono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*, Skripsi SH, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

karena penjual justru memberikan singkong hasil bumi kepada orang lain yang melakukan penawaran harga lebih tinggi. Hal itu memicu adanya perseteruan antara pihak pembeli dan petani. Pembeli merasa dirugikan karena uang panjar yang dibayarkan tersebut langsung dipotong oleh pihak petani untuk biaya keperluan menanam singkong tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan singkong dijual kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Sementara pihak petani berdalih bahwa mereka melakukan pembatalan transaksi dan mengambil uang panjar tersebut karena pihak pembeli tidak melunasi sebagian biaya pembelian di awal. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan secara langsung.¹³ Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang permasalahan uang muka, sedangkan perbedaannya terletak pada tinjauan hukum yang digunakan. Peneliti menggunakan perspektif akad *istishna'* sementara saudara Asto menggunakan perspektif ekonomi Islam.

4. Pada tahun 2021 saudara Rahmad Wahyudi dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu telah melakukan penelitian yang berjudul “*Status Uang Muka Catering yang Dibatalkan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*”, Penelitian didasari dengan adanya catering yang di Kota Bengkulu yang beberapa diantaranya terdapat praktik jual beli menggunakan akad murabahah menggunakan uang muka. Sekilas penelitian yang penulis lakukan memang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Rahmad Wahyudi karena membahas tentang *urbun*

¹³ Asto Wahyono Setio, *Jual Beli Hasil Bumi Dengan Sistem Panjar Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi SE, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

yang dibatalkan.¹⁴ Namun perbedaan terdapat pada tinjauan yang dipakai. Penulis menggunakan tinjauan akad *istishna'* sementara saudara Rahmad Wahyudi menggunakan Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian ada perbedaan lagi yaitu pada penelitian saudara Rahmad Wahyudi di kota Bengkulu sudah menjadi tradisi jika terjadi sebuah pembatalan pesanan catering maka uang muka tidak akan dikembalikan. Sementara pada penelitian penulis, uang muka tadi dikembalikan oleh pihak Anis Catering kepada *customer* karena membutuhkan uang tadi untuk keperluan pengobatan.

¹⁴ Rahmad Wahyudi, *Status Uang Muka Catering yang Dibatalkan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)*, Skripsi SH, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.